



**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TERHADAP PENANGANAN  
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PT. SUMBER MAKMUR  
ANUGRAH TEKSTIL DI SUNGAI ELO DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BAYU PAMBUDI**

**17.0201.0074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Proposal Skripsi yang berjudul “**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TERHADAP PENANGANAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEKSTIL DI SUNGAI ELO DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**” yang disusun oleh **BAYU PAMBUDI (NPM 17.0201.0074)**, telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**(Dr,Dyah Adriantini Sintha Dewi,SH,M.Hum)**  
NIDN. 0003106711

  
**(Budiharto, S.H., M.Hum.)**  
NIDN. 0607056001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang




**Dr,Dyah Adriantini Sintha Dewi,SH,M.Hum**  
NIP. NIP. 196710031992032001

## PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TERHADAP PENANGANAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEKSTIL DI SUNGAI ELO DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG) yang disusun oleh BAYU PAMBUDI (NPM 17.0201.0074)” telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 11 Februari 2022


Penguji Utama


  
Suharso, S.H., M.H.  
NIDN. 0606075911

Pembimbing I

  
((Dr, Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum)  
NIDN. 0003106711

Pembimbing II

  
(Budiharto, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0607056001

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 196710031992032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU PAMBUDI  
NIM : 17.0201.0074

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TERHADAP PENANGANAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEKSTIL DI SUNGAI ELO DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 29 FEBRUARI 2022

Yang menyatakan,



BAYU PAMBUDI  
NPM. 17.0201.0074

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAYU PAMBUDI  
NIM : 17.0201.0074  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TERHADAP PENANGANAN  
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PT. SUMBER MAKMUR  
ANUGRAH TEKSTIL DI SUNGAI ELO DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mmengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penncipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : **MAGELANG**  
Pada tanggal : **24 FEBRUARI 2022**

Yang menyatakan,



Bayu Pambudi  
17.0201.0074

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim,*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Penanganan Pencemaran Limbah Pabrik PT. Sumber Makmur Anugrah Tekstil Di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)”**

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku pembimbing pertama Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Budiharto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Suharso, SH., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang Skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Orang tua terkasih, yang selalu memberi dukungan serta doa dan merawat penulis sedari kecil.
8. Teman-teman yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 11 Februari 2022



Penulis

## ABSTRAK

### **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TERHADAP PENANGANAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEKSTIL DI SUNGAI ELO DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Bagaimanakah efektivitas Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Guna mengetahui bagaimana penanganan pencemaran terhadap limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat pelaksanaan penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang dipusatkan pada pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Industri tekstil termasuk salah satu industri yang sangat banyak mengeluarkan limbah cair. Namun penanganan pengolahan limbah cair pada industri tekstil umumnya masih kurang baik. Pengolahan limbah hasil dari industri tekstil tersebut masih ada yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar seperti pembuangan limbah yang masih di buang ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran air sebagai dampak dari limbah yang melebihi ambang batas. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak efektif dalam penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan, karena masih ada beberapa faktor yang mendasari kurang efektifnya Undang-undang No.32 tahun 2009 yang mana dalam penanganan hukumnya yang dapat dilihat baik dari aparaturnya yang kurang tegas dan kurang cepat dalam menanggapi kasus pencemaran.

***Kata Kunci : Limbah Pabrik, pengelolaan Lingkungan Hidup***



## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 32 YEAR 2009 CONCERNING PROTECTION AND MANAGEMENT ENVIRONMENT (STUDY ON HANDLING FACTORY WASTE POLLUTION PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEXTILE IN ELO RIVER, SOROPAD VILLAGE, PRINGSURAT DISTRICT, TEMANGGUNG REGENCY)**

*How is the effectiveness of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management on handling textile factory waste pollution in the Elo River, Soropadan Village, Pringsurat District, Temanggung Regency. Factors inhibiting the implementation of handling textile factory waste pollution on the Elo River, Soropadan Village, Pringsurat District, Temanggung Regency in this study the author uses an approach that is centered on a case approach. The case approach is one type of approach in normative legal research in which researchers try to build legal arguments in the perspective of concrete cases that occur in the field, of course these cases are closely related to legal cases or events that occur in the field. The textile industry is one of the industries that emits a lot of liquid waste. However, the handling of wastewater treatment in the textile industry is generally still not good. There are still processing of waste produced from the textile industry that has not paid attention to the preservation of the surrounding environment, such as the disposal of waste that is still being dumped into the river, causing water pollution as a result of waste that exceeds the threshold. Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management is not effective in handling textile factory waste pollution in the Elo River, Soropadan Village, because there are still several factors that underlie the ineffectiveness of Law No. 32 of 2009 which in its legal handling can be seen both from law enforcement officers who are less firm and less quick in responding to pollution cases.*

***Keywords : Factory Waste, Environmental Management***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori .....	13
A. Pengertian Lingkungan hidup. ....	13
B. Pengertian Pencemaran Air.....	19
C. Sumber Pencemaran Air.....	21
D. Komponen Pencemaran Air .....	22
E. Dampak Pencemaran Air.....	31
F. Penanggulangan Pencemaran Air.....	33
G. Pengertian Izin Pembuangan Limbah Cair.....	35

H. Pengertian Budaya.....	40
I. Efektivitas Hukum.....	41
2.3 Landasan Konseptual.....	48
2.4 Kerangka Berpikir .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	54
3.2 Jenis Penelitian .....	54
3.3 Fokus Penelitian .....	55
3.4 Sumber Data .....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6 Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	58
4.2 Bagaimanakah efektivitas Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup studi terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung? .....	64
4.3 Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam studi terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung? .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidupNya yang ada didunia, begitu juga dengan Lingkungan Hidup yang ada Indonesia juga wajib dijaga, dilestarikan dan dikembangkan fungsi dan kemampuannya agar nantinya dapat menjadi sumberi penunjang kelangsungan serta peningkatan kualitas hidup bagi Bangsa Indonesia. Istilah lingkungan dengan lingkungan hidup secara harfiah memang beda, tetapi kedua istilah ini memiliki makna yang masih sama.Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotici factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotici factor*) sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri seperti kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis,tekniki lingkungan, ekonomi dan maupun dalam segi hukum. Dalam segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin tanpa adanya peraturan hukum.Permasalahan lingkungan hidup belakangan sangat sering ini diakibatkan kecerobohan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan pencemaran yang dapat

mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Salah satu pencemaran yang sering terjadi adalah pencemaran air (Herlambang, 2006). Peraturan hukum mengenai Perlindungan dan penegakan terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan tekstil adalah bentuk usaha atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan benang atau kain dalam membuat kerajinan. Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, definisi tersebut tersirat bahwa pencemaran air dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dari kegiatan manusia pada suatu perairan yang peruntukannya sudah jelas air adalah unsur kimia yang berbentuk cairan, yang dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Air dengan kualitas yang buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari

sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam. (Herlambang, 2006).

Perkembangan industri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang yang menyangkut kehidupan manusia untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Kawasan industri yang tersebar di Indonesia, diantaranya berlokasi di Temanggung banyaknya perusahaan industri termasuk industri tekstil akan memberi dampak terhadap kerusakan lingkungan khususnya air. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan industri, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan sebutan bagi fasilitas pengolahan limbah cair atau air limbah yang dibuang masyarakat ataupun industry. Perusahaan industri khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil masih banyak yang belum menerapkan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan baik dan benar, kebanyakan perusahaan industri membuang begitu saja limbahnya ke mata air, yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini akan sangat merugikan banyak pihak khususnya masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tekstil. Kebanyakan limbah yang dibuang oleh perusahaan tekstil berbentuk cair, sehingga dapat dengan mudah mencemari sungai atau mata air lainnya di sekitar masyarakat. Terdapat beberapa kasus pencemaran air yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tekstil yang terjadi diwilayah Temanggung dan hampir mempunyai kesamaan dalam kasusnya yaitu dalam pembuangan air limbah.

Seperti halnya kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT.SMA (Sumber Makmur Anugrah Textile) yang merupakan perusahaan tekstil yang terletak di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari hasil laboratorium Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kandungan dalam Baku Mutu Air Limbah. PT.SMA (Sumber Makmur Anugrah Textile) telah melanggar baku mutu air limbah yang melebihi baku mutu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam pasal 1 ayat (9) Nomor 82 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (31) Nomor 5 Tahun 2014. Dalam hal ini Bupati Temanggung telah memberikan sanksi administratif yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 660.1/400 tahun 2020 tertanggal 11 September 2020 untuk segera melakukan tindakan perbaikan kualitas pengelolaan limbahnya. Penegakan hukum pencemaran air terhadap perusahaan tekstil yang kurang memberikan efek jera, memperkuat kesan bahwa ‘mencemari itu murah’ menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan tekstil masih terjadi sampai saat ini (Kahfi, 2014).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Mengukur sejauh mana efektivitas Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studi terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?
2. Apa hambatan dalam studi terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan diatas, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah efektivitas Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup studi terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?



2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam studi terhadap penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti akan ada suatu tujuan yang jelas. Tujuan penulis tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana penanganan pencemaran terhadap limbah pabrik tekstil disungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
2. Guna mengetahui Faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

### **1.6 Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, yaitu:

Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia pendidikan serta menambah kepastian hukum pada khususnya dan menjadi bahan masukan bagi para mahasiswa.

**Manfaat Praktis:**

Secara praktis uraian skripsi ini semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang pencemaran limbah terhadap lingkungan oleh pabrik tekstil.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul dan Nama Peneliti</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1.	Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TEKSTIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ( Adi Permana Putra)	1) Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Perusahaan Tekstil terhadap pencemaran air? 2) Bagaimana penerapan sanksi bagi perusahaan tekstil yang melakukan pencemaran air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,tanggung jawab mencakup penanggulangan, pemulihan fungsi dan tanggung jawab pencemar membayar belum dilaksanakan oleh PT.A dan PT.G Data dari laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kedua perusahaan ini juga pada dasarnya tidak mematuhi baku mutu air limbah karena terbukti terdapat parameter yang melebihi baku mutu air limbah. Terhadap PT.A dan PT.G dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Namun demikian sanksi ini belum efektif, dimana kedua perusahaan ini masih melakukan kegiatan usahanya dan untuk PT.A	Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya lebih menekankan tentang sanksi yang tepat sedangkan penelitian oleh penulis mempertanyakan efektifitas undang undang yang terkait dengan permasalahan tersebut

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>sanksi ini pernah diberikan untuk kasus yang sama pada tahun 2018. Tentunya harus ada ketegasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air. Selain penerapan sanksi administrasi, penyelesaian secara perdata dan pidana juga diperlukan terhadap pelaku pencemaran air. Hal ini diharapkan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencemaran serta meningkatkan kesadaran agar manusia selalu menjaga lingkungan hidup.</p>	
2.	<p>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL (MEUTIA RIZA DEARATRI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?</li> <li>2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum pencemaran lingkungan terhadap limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan melakukan pengawasan terhadap pihak yang</li> </ol>	<p>Pada penelitian ini membahas tentang penanganan terhadap kasus yang ada dan bagaimana solusi tentang penyelesaiannya dan efektifitas dan factor yang menghambat terhadap penegakan hukumnya</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?</p>	<p>terkait. Pengawasan dilakukan dengan menerima laporan uji laboratorium limbah dari perusahaan terkait paling sedikit setidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan dengan melakukan pemantauan izin lingkungan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Permasalahan ini diselesaikan dengan penjatuhan sanksi administratif bagi para pihak yang terbukti telah melakukan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam penjatuhan sanksi ini sudah sesuai dengan aturan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang</p>	

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut juga diselesaikan dengan menerapkan sistem pembinaan, dan mediasi secara kekeluargaan dengan para pihak yang melakukan pelanggaran kemudian para pihak membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. 2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penyelesaian terhadap kasus pencemaran limbah pabrik tekstil ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait yang masih belum optimal seperti kurangnya anggota atau petugas yang diterjunkan untuk melakukan pemantauan lingkungan di lapangan sehingga menyebabkan masih terjadinya adanya</p>	

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan serta masih kurangnya kesadaran para pelaku industri dan/atau pelaku usaha yang masih belum memiliki izin dalam pembuangan limbah hasil produksinya.</p>	

## 2.2 Landasan Teori

### A. Pengertian Lingkungan hidup.

Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, ruang dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

- a. Munadjat Danusaputro telah menginventarisir istilah lingkungan dari berbagai Negara, diantaranya disebutkan: “Bahasa Inggris environment, bahasa Prancis L’environnement, dalam bahasa Belanda Milieu, dalam bahasa Malaysia alam sekitar, dan dalam bahasa Tagalog Kapaligran.
- b. Menurut Abdurrahman, definisi dari lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
- c. Menurut Mulyanto, lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor tersebut dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau variabel-variabel yang tidak



hidup (faktor abiotik), misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, serta arus-arus laut. Interaksi-interaksi antara organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem, bahkan perubahan kecil suatu faktor dalam ekosistem dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu jenis makhluk hidup dalam lingkungannya

- d. Johnny Purba, menyatakan definisi dari Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai.
- e. Sedangkan Emil Salim, menyatakan bahwa definisi secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruangan lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. Menurut pengertian yuridis, pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain  
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka lingkungan hidup  
adalah semua benda, kondisi, yang didalamnya termasuk juga  
makhluk hidup baik karena faktor biotik maupun faktor abiotik yang  
saling mempengaruhi satu samalain yang berdasarkan interaksinya  
membentuk suatu ekosistem dan mengakibatkan pengaruh pada  
lingkungan sekitarnya.

- f. L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4  
(empat) bagian besar, yakni:
1. Lingkungan Fisik atau Anorganik, yakni lingkungan yang terdiri  
dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut,  
radiasi, gaya tarik, dan ombak.
  2. Lingkungan Biologi atau Anorganik, yakni segala sesuatu yang  
bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-  
tumbuhan. Termasuk juga lingkungan prenatal dari proses-  
proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya;
  3. Lingkungan Sosial yang dapat dibagi kedalam tiga bagian:
    - a. Lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil;  
peralatan, mesin, dan gedung-gedung
    - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu  
manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan  
tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang  
digunakan manusia yang berasal dari sumber organik
    - c. Lingkungan psikososial, yakni yang berhubungan dengan

tabiat batin manusia, seperti sikap, pandangan, keinginan dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.

4. Lingkungan komposit, yakni lingkungan yang diatur secara konstitusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota, atau desa. Pembagian diatas memberikan gambaran bahwa manusia dalam kehidupannya memiliki hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan tempat ia hidup. Sehingga aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia secara negatif, dan maka terjadilah masalah lingkungan. Masalah lingkungan timbul karena tidak sesuainya atau terganggunya interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya atau karena tindakan manusia suatu komponen sudah melampaui batas keseimbangan(Said, 2002)
- g. Menurut Imam Supardi Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang cukup kompleks, lingkungan hidup banyak bergantung kepada tingkah laku manusia baik dalam kualitas ataupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia. Sehubungan dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dengan baik, maka keadaan lingkungan menjadi semrawut. Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.

- h. Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya.

Oleh karena itu dapat menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.
5. Baku Mutu Lingkungan hidup.

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. Mengenai baku mutu lingkungan hidup, meliputi beberapa bentuk-bentuk baku mutu, yaitu:

- a. Baku Mutu Udara. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, menyatakan : “Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien”
- b. Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Pasal 1 Ayat (3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, menyatakan : “Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan”.
- c. Baku Mutu Air.

Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air, menyatakan : “Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air”.

- d. Baku Mutu Air Limbah. Pasal 1 Ayat (31) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, menyatakan: “Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencema dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan”. (8Mahai Guru, i “*Apai Perbedaani Antarai Industrii Dani Perusahaan*”, I, n.d.)

## **B. Pengertian Pencemaran Air**

Istilah pencemaran air atau polusi air dapat dipersepsikan berbeda oleh satu orang dengan orang lainnya mengingat banyak pustaka acuan yang merumuskan definisi istilah tersebut, baik dalam kamus atau buku teks ilmiah. Pengertian pencemaran air juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari pengertian pencemaran lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang. Dalam praktek operasionalnya, pencemaran lingkungan hidup tidak pernah ditunjukkan secara utuh, melainkan sebagai pencemaraan dari komponen-komponen lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran air laut, pencemaran air tanah dan pencemaran udara. Dengan demikian, definisi pencemaran air mengacu pada definisi

lingkungan hidup yang ditetapkan dalam UU tentang lingkungan hidup yaitu UU No. 23/1997. Dalam PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : “pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” (Pasal 1, angka 2). Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan aspek akibat. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Masukan tersebut sering disebut dengan istilah unsur pencemar, yang pada prakteknya masukan tersebut berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair. Aspek pelaku/penyebab dapat yang disebabkan oleh alam, atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum, tetapi Pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut. Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara tingkat tak-cemar (tingkat kualitas air belum sampai batas) dan tingkat cemar (kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas). Ada standar baku mutu tertentu untuk peruntukan air. Sebagai contoh adalah pada UU Kesehatan No. 23 tahun

1992 ayat 3 terkandung makna bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat, harus memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas, yang persyaratan kualitas tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 146 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Sedangkan parameter kualitas air minum/air bersih yang terdiri dari parameter kimiawi, fisik, radioaktif dan mikrobiologi, ditetapkan dalam PERMENKES 416/1990 (Achmadi, 2001). Air yang aman adalah air yang sesuai dengan kriteria bagi peruntukan air tersebut. Misalnya kriteria air yang dapat diminum secara langsung (air kualitas A) mempunyai kriteria yang berbeda dengan air yang dapat digunakan untuk air baku air minum (kualitas B) atau air kualitas C untuk keperluan perikanan dan peternakan dan air kualitas D untuk keperluan pertanian serta usaha perkotaan, industri dan pembangkit tenaga air. Contoh kriteria air A, B, C dan D dapat dilihat pada Lampiran (Herlambang, 2006).

### **C. Sumber Pencemaran Air**

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktifitas



manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.(Warlina, 2013)

#### **D. Komponen Pencemaran Air**

Saat ini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia, dan hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Sebagai contoh adalah pestisida yang biasa digunakan di pertanian, industri atau rumah tangga, detergen yang biasa digunakan di rumah tangga atau PCBs yang biasa digunakan pada alat-alat elektronik. Erat kaitannya dengan masalah indikator pencemaran air, ternyata komponen pencemaran air turut menentukan bagaimana indikator tersebut terjadi. Menurut Wardhana (1995), komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan

##### **1. Buangan Padat**

Bahan buangan padat Yang dimaksud bahan buangan padat adalah adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar atau yang halus, misalnya sampah. Buangan tersebut bila dibuang ke air menjadi pencemaran dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan ataupun pembentukan koloidal. Apabila bahan buangan padat tersebut menimbulkan pelarutan, maka kepekatan atau berat jenis air akan naik. Kadang-kadang pelarutan ini disertai pula dengan perubahan warna air. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar matahari

ke dalam air. Sehingga proses fotosintesa tanaman dalam air akan terganggu. Jumlah oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang, kehidupan organisme dalam air juga terganggu. Terjadinya endapan di dasar perairan akan sangat mengganggu kehidupan organisme dalam air, karena endapan akan menutup permukaan dasar air yang mungkin mengandung telur ikan sehingga tidak dapat menetas. Selain itu, endapan juga dapat menghalangi sumber makanan ikan dalam air serta menghalangi datangnya sinar matahari. Pembentukan koloidal terjadi bila buangan tersebut berbentuk halus, sehingga sebagian ada yang larut dan sebagian lagi ada yang melayang-layang sehingga air menjadi keruh. Kekeruhan ini juga menghalangi penetrasi sinar matahari, sehingga menghambat fotosintesa dan berkurangnya kadar oksigen dalam air.

## 2. Buangan Organik dan Olahan bahan makanan

Bahan buangan organik dan olahan bahan makanan Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Kadar BOD dalam hal ini akan naik. Tidak tertutup kemungkinan dengan berambahnya mikroorganisme dapat berkembang pula bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Demikian pula untuk buangan olahan bahan makanan yang sebenarnya adalah juga bahan buangan organik yang baunya lebih menyengat. Umumnya buangan olahan makanan mengandung protein dan gugus amin, maka bila

didegradasi akan terurai menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk (misal.  $\text{NH}_3$ ).

### 3. Buangan Anorganik

Bahan buangan anorganik Bahan buangan anorganik sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya adalah logam. Apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang melibatkan penggunaan unsure-unsur logam seperti timbal (Pb), Arsen (As), Cadmium (Cd), air raksa atau merkuri (Hg), Nikel (Ni), Calsium (Ca), Magnesium (Mg) dll. Kandungan ion Mg dan Ca dalam air akan menyebabkan air bersifat sadah. Kesadahan air yang tinggi dapat merugikan karena dapat merusak peralatan yang terbuat dari besi melalui proses pengkaratan (korosi). Juga dapat menimbulkan endapan atau kerak pada peralatan. Apabila ion-ion logam berasal dari logam berat maupun yang bersifat racun seperti Pb, Cd ataupun Hg, maka air yang mengandung ion-ion logam tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia, air tersebut tidak layak minum(Warlina, 2013).

### 4. Buangan Cairan berminyak

Bahan buangan cairan berminyak Bahan buangan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Jika bahan buangan minyak mengandung senyawa yang volatile, maka akan terjadi penguapan dan luas permukaan minyak yang menutupi permukaan air akan menyusut. Penyusutan

minyak ini tergantung pada jenis minyak dan waktu. Lapisan minyak pada permukaan air dapat terdegradasi oleh mikroorganisme tertentu, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Lapisan minyak di permukaan akan mengganggu mikroorganisme dalam air. Ini disebabkan lapisan tersebut akan menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air, sehingga oksigen terlarut akan berkurang. Juga lapisan tersebut akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga fotosintesis pun terganggu. Selain itu, burungpun ikut terganggu, karena bulunya jadi lengket, tidak dapat mengembang lagi akibat kena minyak.

#### 5. Buangan berupa panas

Bahan buangan berupa panas (polusi thermal) Perubahan kecil pada temperatur air lingkungan bukan saja dapat menghalau ikan atau spesies lainnya, namun juga akan mempercepat proses biologis pada tumbuhan dan 14 hewan bahkan akan menurunkan tingkat oksigen dalam air. Akibatnya akan terjadi kematian pada ikan atau akan terjadi kerusakan ekosistem. Untuk itu, polusi thermal inipun harus dihindari. Sebaiknya industri-industri jika akan membuang air buangan ke perairan harus memperhatikan hal ini.

#### 6. Buangan Zat kimia

Bahan buangan zat kimia Bahan buangan zat kimia banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemar air ini akan dikelompokkan menjadi:

## A. Sabun

Sabun Adanya bahan buangan zat kimia yang berupa sabun (deterjen, sampo dan bahan pembersih lainnya) yang berlebihan di dalam air ditandai dengan timbulnya buih-buih sabun pada permukaan air. Sebenarnya ada perbedaan antara sabun dan deterjen serta bahan pembersih lainnya. Sabun berasal dari asam lemak (stearat, palmitat atau oleat) yang direaksikan dengan basa Na (OH) atau K(OH), berdasarkan reaksi kimia berikut ini :  $C_{17}H_{35}COOH + Na(OH) \rightarrow C_{17}H_{35}COONa + H_2O$  Asam stearat basa sabun Sabun natron (sabun keras) adalah garam natrium asam lemak seperti pada contoh reaksi di atas. Sedangkan sabun lunak adalah garam kalium asam lemak yang diperoleh dari reaksi asam lemak dengan basa K(OH). Sabun lemak diberi pewarna yang menarik dan pewangi (parfum) yang enak serta bahan antiseptic seperti pada sabun mandi. Beberapa sifat sabun antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Larutan sabun mempunyai sifat membersihkan karena dapat mengemulsikan kotoran yang melekat pada badan atau pakaian
- b) Sabun dengan air sadah tidak dapat membentuk busa, tapi akan membentuk endapan  $(C_{17}H_{35}COO)_2Ca$  dengan reaksi:  
 $2 (C_{17}H_{35}COONa) + CaSO_4 \rightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2Ca + Na_2SO_4$  15

- c) Larutan sabun bereaksi basa karena terjadi hidrolisis sebagian. Sedangkan deterjen adalah juga bahan pembersih seperti halnya sabun, akan tetapi dibuat dari senyawa petrokimia. Deterjen mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sabun, karena dapat bekerja pada air sadah. Bahan deterjen yang umum digunakan adalah dodecylbenzensulfonat. Deterjen dalam air akan mengalami ionisasi membentuk komponen bipolar aktif yang akan mengikat ion Ca dan/atau ion Mg pada air sadah. Komponen bipolar aktif terbentuk pada ujung dodecylbenzen-sulfonat. Untuk dapat membersihkan kotoran dengan baik, deterjen diberi bahan pembentuk yang bersifat alkalis. Contoh bahan pembentuk yang bersifat alkalis adalah natrium tripoliposfat. Bahan buangan berupa sabun dan deterjen di dalam air lingkungan akan mengganggu karena alasan berikut:
- d) Larutan sabun akan menaikkan pH air sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Deterjen yang menggunakan bahan non-Fosfat akan menaikkan pH air sampai sekitar 10,5-11
- e) Bahan antiseptic yang ditambahkan ke dalam sabun/deterjen juga mengganggu kehidupan mikro organisme di dalam air, bahkan dapat mematikan

f) Ada sebagian bahan sabun atau deterjen yang tidak dapat dipecah (didegradasi) oleh mikro organisme yang ada di dalam air. Keadaan ini sudah barang tentu akan merugikan lingkungan. Namun akhir-akhir ini mulai banyak digunakan bahan sabun/deterjen yang dapat didegradasi oleh mikroorganisme (Warlina, 2013)

#### B. Bahan pemberantas hama

Pemakaian bahan pemberantas hama (insektisida) pada lahan pertanian seringkali meliputi daerah yang sangat luas, sehingga sisa insektisida pada daerah pertanian tersebut cukup banyak. Sisa bahan insektisida tersebut dapat sampai ke air lingkungan melalui pengairan sawah, melalui hujan yang jatuh pada daerah pertanian kemudian mengalir ke sungai atau danau di sekitarnya. Seperti halnya pada pencemaran udara, semua jenis bahan insektisida bersifat racun apabila sampai kedalam air lingkungan. Bahan insektisida dalam air sulit untuk dipecah oleh mikroorganisme, walaupun biasanya hal itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Waktu degradasi oleh mikroorganisme berselang antara beberapa minggu sampai dengan beberapa tahun. Bahan 16 insektisida seringkali dicampur dengan senyawa minyak bumi sehingga air yang terkena bahan buangan pemberantas hama ini permukaannya akan tertutup lapisan minyak.

### C. Zat Warna Kimia

Zat warna dipakai hampir pada semua industri. Tanpa memakai zat warna, hasil atau produk industri tidak menarik. Oleh karena itu hampir semua produk memanfaatkannya agar produk itu dapat dipasarkan dengan mudah. Pada dasarnya semua zat warna adalah racun bagi tubuh manusia. Oleh karena itu pencemaran zat warna ke air lingkungan perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh agar tidak sampai masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum. Ada zat warna tertentu yang relatif aman bagi manusia, yaitu zat warna yang digunakan pada industri bahan makanan dan minuman, industri farmasi/obat-obatan. Zat warna tersusun dari chromogen dan auxochrome. Chromogen merupakan senyawa aromatic yang berisi chromophore, yaitu zat pemberi warna yang berasal dari radikal kimia, misal kelompok nitroso (-NO), kelompok azo (-N=N-), kelompok etilen (>C=C) dan lain lain. Macam-macam warna dapat diperoleh dari penggabungan radikal kimia tersebut di atas dengan senyawa lain. Sedangkan auxochrome adalah radikal yang memudahkan terjadinya pelarutan, sehingga zat warna dapat mudah meresap dengan baik ke dalam bahan yang akan diberi warna. Contoh auxochrome adalah -COOH atau -SO<sub>3</sub>H atau kelompok pembentuk garam -NH<sub>2</sub> atau -OH. Zat warna dapat pula diperoleh dari senyawa anorganik dan mineral alam yang disebut dengan pigmen. Ada



pula bahan tambahan yang digunakan sesuai dengan fungsinya, misalnya bahan pembentuk lapisan film (misal, bahan vernis, emulsi lateks), bahan pengencer (misal, terpentin, naftalen), bahan pengering (misal, Co, Mn, naftalen), bahan anti mengelupas (misal, polihidroksi fenol) dan bahan pembentuk elastic (misal, minyak). Berdasarkan bahan susunan zat warna dan bahan-bahan yang ditambahkan, dapat dimengerti bahwa hampir semua zat warna kimia adalah racun. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat bersifat cocarcinogenik, yaitu merangsang tumbuhnya kanker. Oleh sebab itu, pembuangan zat kimia ke air lingkungan sangatlah berbahaya. Selain sifatnya racun, zat warna kimia juga akan mempengaruhi kandungan oksigen dalam air mempengaruhi pH air lingkungan, yang menjadikan gangguan bagi mikroorganisme dan hewan air.

#### D. Zat radioaktif

Tidak tertutup kemungkinan adanya pembuangan sisa zat radioaktif ke air lingkungan secara langsung. Ini dimungkinkan karena aplikasi teknologi nuklir yang menggunakan zat radioaktif pada berbagai bidang sudah banyak dikembangkan, sebagai contoh adalah aplikasi teknologinuklir pada bidang pertanian, kedokteran, farmasi dan lain lain. Adanya zat radioaktif dalam air lingkungan jelas sangat membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Zat

radioaktif dapat menimbulkan kerusakan biologis baik melalui efek langsung atau efek tertunda(Warlina, 2013).

#### **E. Dampak Pencemaran Air**

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam dsb. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi (eutrofication). Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori :

##### **1. Dampak terhadap kehidupan biota air**

Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi

kematian organisme, apabila air limbah tidak didinginkan dahulu.

2. Dampak terhadap kualitas air

Tanah Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan faecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas, hal ini telah dibuktikan oleh suatu survey sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut.

3. Dampak terhadap kesehatan Peran air

Sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara lain :

- a) Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen
- b) Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit
- c) Jumlah air yang tersedia tak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri
- d) Air sebagai media untuk hidup vector penyakit Ada beberapa penyakit yang masuk dalam katagori water-borne diseases, atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain, bakteri, protozoa dan metazoa.

4. Dampak terhadap estetika lingkungan

Dengan semakin banyaknya zat organic yang dibuang ke

lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat disamping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah detergen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Inipun dapat mengurangi estetika (Warlina, 2013).

#### **F. Penanggulangan Pencemaran Air**

Pengendalian/penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan

perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangnya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Sebenarnya penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi produksi sampah (*minimize*) yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, kita dapat pula mendaur ulang (*recycle*) dan mendaur pakai (*reuse*) sampah tersebut. Kitapun perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah kita. Karena saat ini kita telah menjadi masyarakat kimia, yang menggunakan ratusan jenis zat kimia dalam keseharian kita, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, memupuk tanaman, dan sebagainya. Kita harus bertanggung jawab terhadap berbagai sampah seperti 21 makanan dalam kemasan kaleng, minuman dalam botol dan sebagainya, yang memuat unsur pewarna pada kemasannya dan kemudian terserap oleh air tanah pada tempat pembuangan akhir. Bahkan pilihan kita untuk bermobil atau berjalan kaki, turut menyumbangkan emisi asam atau hidrokarbon ke dalam atmosfer yang akhirnya berdampak pada siklus air alam. Menjadi konsumen yang bertanggung jawab

merupakan tindakan yang bijaksana. Sebagai contoh, kritis terhadap barang yang dikonsumsi, apakah nantinya akan menjadi sumber bencana yang persisten, eksplosif, korosif dan beracun atau degradable (dapat didegradasi alam)? Apakah barang yang kita konsumsi nantinya dapat meracuni manusia, hewan, dan tumbuhan aman bagi makhluk hidup dan lingkungan ? Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air. Instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, yang dioperasikan dan dipelihara baik, mampu menghilangkan substansi beracun dari air yang tercemar. Dari segi kebijakan atau peraturanpun mengenai pencemaran air ini telah ada. Bila kita ingin benar-benar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka penegakan hukumnya harus dilaksanakan pula. Pada akhirnya, banyak pilihan baik secara pribadi ataupun social (kolektif) yang harus ditetapkan, secara sadar maupun tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran dimanapun kita berada. Walaupun demikian, langkah pencegahan lebih efektif dan bijaksana. Melalui penanggulangan pencemaran ini diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih dan sehat (Warlina, 2013)

#### **G. Pengertian Izin Pembuangan Limbah Cair**

Istilah perijinan berasal dari kata dasar ijin atau "*licere*" dalam bahasa Latin. Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi

pertumbuhan sosial ekonomi.(Adrian Sutedi, 2010) Kedua, fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara.Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah.(Adrian Sutedi, 2010)Izin pembuangan Air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 yang menyatakan: “setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati/walikota. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin. Menurut PP No. 82 Tahun 2001 izin pembuangan air limbah memuat persyaratan berikut :

- a) Kewajiban untuk mengelola limbah;
- b) Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan
- c) Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
- d) Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah

- e) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses Amdal
- f) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
- g) Larangan untuk melakukan pengenceran
- h) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.

Untuk melakukan tolak ukur pembuangan limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan baik industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah<sup>21</sup> yakni:

- 1) Menetapkan suatu *effluent standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara.
- 2) Menetapkan ketentuan tentang Stream Standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 23-26 menjelaskan Izin lingkungan :

Pasal 23

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati.
- 2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.



- 3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
  - a) penilaian dokumen Analisis dampak lingkungan dan Rencana pengelolaan lingkungan dan Rencana pemantauan lingkungan; atau
  - b) pemeriksaan UKL-UPL.
- 4) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
  - a) dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b) profil usaha dan/atau kegiatan
- 5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
  - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL; dan
  - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 24

- 1) Permohonan Izin Lingkungan wajib diumumkan oleh Perangkat Daerah. (2) Hasil permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Keputusan.

#### Pasal 25

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dicabut/dibatalkan dalam hal:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memuat persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati, dan waktu berakhirnya Izin Lingkungan;
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
- d. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 26

- 1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- 3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut/dibatalkan, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- 4) Pencabutan/pembatalan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- 5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Pelaku Usaha wajib memperbarui Izin Lingkungan.

## H. Pengertian Budaya

1. Edward Burnett Tylor (1832-1972) Menurut Tylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
2. Bronislaw Malinowski (1884-1942) Malinowski mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dalam hal ini, Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta dapat digeneralisasikan secara lintas budaya.
3. Clifford Geertz (1926-2006) Antropolog ternama dunia Clifford Geertz mengatakan kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, mengembangkan pengetahuan, hingga cara bersikap.
4. Roger M. Keesing (1935-1993) Roger mendefinisikan makna kebudayaan melalui dua pendekatan, adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran dan perilaku. Sedangkan, menurut pendekatan ideasional kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran.

5. Koentjaraningrat (1923-1999) Antropolog asal Indonesia ini mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.

## **I. Efektivitas Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool f social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang didalam masyarakat, yang bertujuan untuk tercapainya suatu keadaan yang serasa antara stabilitas dan perubahan didalam masyarakat. (*Kamus Besar Bahasa Indonesiae, 2002*)

Jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. (*Kamus Besar Bahasa Indonesiae*, 2002).

1. Achmad ali

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman.)
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak para aparatat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat.

Achmad Ali juga menjelaskan jika yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, menurut Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undang adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. (Achmad Ali, 2009)

## 2. Soerjono Soekanto

Menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

- 1) Faktor Hukum, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan

mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

- 2) Faktor Penegakan Hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah diri aparat penegak hukum tersebut.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soejono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin



penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual

- 4) Faktor Masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadara hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikatr berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap, baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menajdi dasar dari hukum adat, agat hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegak hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegak hukum. Dari lima faktor penegakan hukum

tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. (Soerjono Soekanto, 2007)

### 3. Anthony Allot

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa:

“hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kedua pandangan diatas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas namun tidak mengkaji konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap dua pandangan tersebut maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum.

Teori Efektivitas hukum adalah:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”.

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan didalam melaksakannya, dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Penelitian yang dilakukan, dalam mengkaji permasalahan terkait efektivitas hukum, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam hal ini menurut Soejono Soekanto indikator efektivitas hukum terbagi atas, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

#### **a. Faktor Hukum**

Dalam hukum unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan harus terkandung di dalamnya, dalam hal ini mengisyaratkan bahwa ketika unsur tersebut harus seimbang dalam implemenasinya sehingga terwujud hukum yang sesuai dengan cita hukum tersebut. Akan tetapi secara praktik sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, kepastian hukum sifanya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-

Undang saja pada saat itu ada kalanya nilai suatu keadilan tidak tercapai. Saat melihat permasalahan mengenai hukum seharusnya keadila menjadi prioritas utama, karena hukum tidak serta merta di lihat dari sudut hukum tertulis saja, akan tetapi mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan masih menjadi bahan perdebatan yang di sebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Suatu penegakan hukum saling berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian dari *law enforcement* itu adalah aparaturnegak hukum yang mampu meberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara baik dan bener atau proporsional. Suatu aparaturnegak hukum mencakup atau meliputi pengertian mengenai insituisi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan dari sisi lain aparat penegak hukum dalam arti sempit di mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat huku dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya setiap aparat dan aparaturnegak hukum di berikan kewenangan untuk meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta adanya upaya pembinaan kembali bagi terpidana.

Terdapat tiga elemen penting dalam mempegaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnegak hukum, antara lain:

1. Insitusi penegak hukum beserta perangkat saarana dan prasarna pendukung daan mekanisme kerja kelembagaanya
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3. Serta perangkat peraturan yang sangat mendukung baik di kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang di jadikan sebagai standar, baik hukum materilnya maupun acaranya.

Dalam upaya untuk menegakkan hukum secara sistematik harus memperhatikan ketiga asepek itu secara simultan, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat di wujudkan secara baik dan nyata.

c. Faktor Sarana

Sebuah fasilitas pendukung secara sederhana dapat di rumuskan sebaagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya ialah sarana fisik yang memiliki fungs sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukug mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain adanya fasilitas yang memadai pemeliharaanpun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sangat sering terjadi suatu peraturan sudah di gunakan atau di fungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi seperti ini hanya akan membuat atau menyebabkan kontra-produktif

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegak hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan memperlambat atau mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa di gunakan adalah sosialisasi dengan melibatkan berbagai lapisan-lapisan social, dan pemegang kekuasaan serta penegak hukum itu sendiri. Dalam perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan atau gejolak sosial dengan hukum yang pada akhirnya huku bisa efektif sebagai sarana pengatur perikalu masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang seharusnya bersatu padu dengan faktor masyarakat segera di bedakan. Karena dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem dan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmater. Hal ini dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari sistem kemasyarakata). Maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Di dalam struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga

hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Suatu hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan di rencanakan terlebih dahulu di namakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum itu benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum itu harus di sebarluaskan, sehingga dapat di terapkan dengan baik dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Dalam komunikasi hukum tersebut dapat di lakukan secara formal melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengann resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum di anggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang di kehendaki, yang artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Sebuah Undang-Undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang di lakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang di harapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang di lakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang di harapkan Undang-Undang. (Soerjono Soekanto, 2007).

## 2.4 Kerangka Berpikir

Gambar.1





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang dipusatkan pada pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2011)

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Penanganan Pencemaran Limbah Pabrik PT.Sumber Makmur Anugrah Tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)

### **3.4 Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh dalam mengungkapkan hasil kejadian-kejadian yang dijadikan obyek penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, adapun sumber data adalah penyedia informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian peneliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata Tindakan, selebihnya adalah tambahan data seperti dokumen, karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung/observasi dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Data-data yang digunakan penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu : A. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti itu sendiri. Data primer didapat dari sumber informasi yaitu dengan cara wawancara dan atau

kuesioner penulis berbasis pesan internet kepada informan dilapangan. B. Data Sekunder Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan Pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Wawancara Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini penulis Pejabat Desa Soropadan dan Warga Sekitar.
- 2) Studi Dokumentasi Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan

kepuustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder.

### **3.6 Analisis Data**

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif, yang mencakup tiga kriteria yaitu:

- A. Reduksi data, yaitu proses pemilihan atau menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan dengan abstraksi.
- B. Penyajian data, yaitu proses penyajian data yang telah direduksi kedalam bentuk uraian teks naratif bentuk-bentuk praktis perilaku sosial masyarakat.
- C. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan. Kegiatan analisis data dari ketiga data alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terjadi secara bersamaan sebagai sesuatu yang terjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak efektif dalam penanganan pencemaran limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Desa Soropadan, karena masih ada beberapa faktor yang mendasari kurang efektifnya Undang-undang No.32 tahun 2009 yang mana dalam penanganan hukumnya yang dapat dilihat baik dari aparaturnya yang kurang tegas dan kurang cepat dalam menanggapi terhadap kasus pencemaran yang ada, walaupun disini DLH Kabupaten Temanggung sudah memberikan sanksi Administratif tetapi karena jangka waktu yang cukup lama sehingga Undang-Undang No.32 tahun 2009 ini menjadi tidak efektif karena beberapa faktor tersebut.
2. Hambatan yang terjadi dalam penanganan pencemaran limbah tekstil di Sungai Elo Soropadan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri tentang bagaimana mereka bertindak atas kasus pencemaran limbah yang ada di desa mereka dan juga faktor dari aparaturnya yang ada yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab yang dalam hal ini kurang tegas dan kurang cepat guna menangani kasus pencemaran itu sendiri. Kedua faktor inilah yang

menjadi hal dan hambatan terhadap penanganan kasus pencemaran yang ada di Sungai Elo tersebut karena semua hal yang di sebutkan sangat berkaitan satu sama lainnya karena dengan adanya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus pencemaran ke penegak hukum yang berwenang dan bertanggung jawab maka juga harus di imbangi dengan penanganan yang sigap dan cepat dari penegak hukum itu sendiri agar tercipta keselarasan untuk menjalankan Undang-Undang yang ada.

## **5.2 Saran**

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penanganan kasus pencemaran lingkungan di Indonesia ini juga harus dibarengi dengan sikap cepat dan ketegasan aparaturnya untuk memberikan penanganan dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pencemaran lingkungan tersebut. Banyaknya kasus pencemaran yang ada dan kurang cepat serta tegasnya aparaturnya maka akan menguntungkan para pelaku pelanggaran. Maka seharusnya yang harus dilakukan oleh penegak hukum harus lebih cepat dan tegas lagi dalam bertindak untuk memberikan penanganan serta sanksi yang ada.
2. Peran Pemerintah Daerah harus lebih tegas lagi agar pelanggaran pencemaran limbah tidak terjadi lagi atau paling tidak mengurangi pelanggaran pencemaran yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk lingkungan, masyarakat dan pihak lainnya, dan disini harus adanya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga sesosial untuk

masyarakat luas agar masyarakat lebih sadar dan tahu tentang pencemaran limbah agar mereka tahu apa yang harus melakukan serta tindakan apa dan bagaimana yang dapat mereka lakukan demi penanganan pencemaran limbah yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Aan Efendi. (n.d.). *Hukum Lingkungan*
- Absori. (2000). *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press.
- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Emerson Yuntho. (20005). *Class Action Sebuah Pengantar*.
- Emil, S. (1986). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. 5.
- Erwin, M. (n.d.). *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*.
- Fajar Winarni dan Dinarjati, E. . (2013). , *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Tanah Oleh Bakteri E. Coli di Kota Yogyakarta*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2,.
- Hermien Hadiati Koeswadji. (1993). *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Handayani, T. (2018). *Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam*. *Iqtisad*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.31942/iq.v4i1.1996>
- Herlambang, A. (2006). *Pencemaran Air Dan Strategi*. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 2(1), 16–29. [https://www.researchgate.net/profile/Arie\\_Herlambang/publication/265569345\\_PENCEMARAN\\_AIR\\_DAN\\_STRATEGI\\_PENGGULANGANNYA/links/573e734a08ae9ace841135fe/PENCEMARAN-AIR-DAN-STRATEGI-PENGGULANGANNYA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Arie_Herlambang/publication/265569345_PENCEMARAN_AIR_DAN_STRATEGI_PENGGULANGANNYA/links/573e734a08ae9ace841135fe/PENCEMARAN-AIR-DAN-STRATEGI-PENGGULANGANNYA.pdf)
- Indra. (n.d.-a). *Hukum dan kelembagaan*.



- Indra. (n.d.-b). *Hukum dan kelembagaan*. 7.23.
- Indra. (n.d.-c). *Hukum dan Kelembagaan*. 7.21-7.22.
- Indra. (n.d.-d). *Hukum dan Kelembagaan*. 7.22-7.23.
- Kamus Besar Bahasa Indonesiae*. (2002). Balai Pustaka.
- Kahfi, A. (2014). Kejahatan Lingkungan Hidup. *Al-Daulah*, 3(2), 206.  
[http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085\(12\)60771-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0016-5085(12)60771-9)
- Manan, B. (1997). *Pembinaan Hukum Nasional*. 8.
- Mahai Guru,i “Apai Perbedaan Antara Industri dan Perusahaan”,i. (n.d.).  
<https://brainly.co.id/tugas/12075267i>
- M.Hamdan. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung,.
- Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi. (2010). *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang,.
- Obi, C. (2009). Seminar Proposal.
- Sajipto Raharjo. (2002). *Sosiologi hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika.
- Said, N. I. (2002). Pengolahan Air Limbah Industri Kecil Tekstil Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob Tercelup Menggunakan Media Plastik Sarang Tawon. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 2(2), 124–135.
- Siti Sundari Rangkuti. (2015). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Siti Sundari. (n.d.). *Hukum Lingkungan...*,Op.,Cit.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI TEMANGGUNG, (2020).
- Permana, A. (n.d.). No Title.

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo., S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- TM Lutfi Yazid. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.
- Taufik Rahmadi. (n.d.). *Hukum Lingkungan di Indonesia*,.
- Utara, U. S. (2004). *Sumber Api*.
- Warlina, L. (2013). Pencemaran Air. *Jurnal Pencemaran Air*, 2, 1–7.
- Wawancara Bapak Sumpeno (Kepala Dusun Jurang Sari) Tanggal 12 Januari 2022
- Wawancara Afrelia (Warga Dusun Jurangsari) 12 Januari 2022
- Wawancara Hendri (Warga Dusun Jurangsari) 12 Januari 2022
- Yafrudin. (2013). *Sengketa Lingkungan dan Hak Gugat Masyarakat dan Pemerintah*.

## **Jurnal**

- Amanda. (2012). Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang yang Terkait dengan Lingkungan. *Jurnal NESTOR*, 2.No.2, 7–9.
- Erlina B. (2010). Gugatan Class Action dalam penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, 1, 49–50.
- Helmi. (n.d.-a). Kedudukan Izin Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5–6.
- Helmi. (n.d.-b). Kedudukan Izin Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 142–143.
- Helmi. (n.d.-c). Membangun Sistem Perizinan Terpadu. *Jurnal Dinamika Hukum*, 143–144.
- Helmi. (n.d.-d). Membangun Sistem Perizinan Terpadu. *Jurnal Dinamika Hukum*, 7.23-7.24.
- Helmi. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.No 1, 4.

Indriati Amarini. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kosmik Hukum*, 10 No 2, 6.

Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. *Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 1(1), 263–275.

Manventus Amos. (2014). Gugatan Class Action dalam Sengketa Hidup. *Jurnal Beraja Niti*, 3, 10–11.

### **Website**

Anwar Anas. (2020). *komponen sistem hukum menurut lawrence m friedman*. Owntalk. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

F.F Sanses. (n.d.). *Pilihan dan Beberapa Kelemahan Penegakan Hukum Lingkungan*. <http://helloborneo.com/2016/03/15/pilihan-dan-beberapa-kelemahan-penegakan-hukum-lingkungan/>

Siti Yuliandari Lalisu. (2012). *Teori Hukum Lawrance Meir Friedman*. <http://rechslaw.blogspot.com>

### **Undang-Undang**

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020